



UNIVERSITAS ANDALAS

**Tinjauan Atas Pengelolaan Pencairan Dana Untuk Orang Terlantar (OT)  
Pada Dinas Sosial Kota Padang**



**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Riza Reni Yenti, M.Si, Ak, CA**

**NIP. 196603031992032002**

PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN

PROGRAM DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2023

PROGRAM DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ANDALAS

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : PUTRI FAUZIAH EMMARTIN  
No.BP : 2000542029  
Jenjang Pendidikan : Diploma III  
Program Studi : DIII PERBANKAN DAN KEUANGAN  
Judul Tugas Akhir : "TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN  
PENCAIRAN DANA UNTUK ORANG  
TERLANTAR (OT) PADA DINAS SOSIAL KOTA  
PADANG"

Telah diuji dan disetujui Tugas Akhir melalui ujian komprehensif Tugas Akhir yang diadakan pada tanggal 22 Juni 2023 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 23 Juni 2023  
Pembimbing,



Dr. Riza Reni Yenti, M.Si, Ak, CA  
NIP. 196603031992032002

Mengetahui

Koordinator  
Program Diploma III,



Dr.Rita Rahayu,SE,M.Si,Akt,CA  
Nip.197509052000032002

Ketua Program Studi



Dra. Leli Sumarni, MS, MSi  
NIP. 196212041987032001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUTRI FAUZIAH EMMARTIN**  
No.BP : **2000542029**  
Program Studi : **DIII PERBANKAN DAN KEUANAGN**  
Judul Tugas Akhir : **"TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN  
PENCAIRAN DANA UNTUK ORANG  
TERLANTAR (OT) PADA DINAS SOSIAL  
KOTA PADANG"**

Menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul " TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN PENCAIRAN DANA UNTUK ORANG TERLANTAR (OT) PADA DINAS SOSIAL KOTA PADANG" merupakan hasil karya sendiri dan tidak terdapat sebahagian maupun keseluruhan hasil karya orang lain yang saya kutip tanpa memberikan penghargaan yang semestinya kepada penulis aslinya. Bahagian yang bersumber dari karya orang lain telah saya cantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Jika dikemudian hari ditemukan unsur plagiat dalam Tugas Akhir ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 23 Juni 2023  
yang menyatakan,



**PUTRI FAUZIAH EMMARTIN**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayahku, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk Ibuku, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah saya lakukan dan semua teman-teman yang terbaik.

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, Bapak/Ibu yang dengan sabar melayani saya selama magang di Dinas Sosial Kota Padang. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan tugas akhir saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Program studi DIII Perbankan dan Keuangan angkatan Tahun 2020. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa.

Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya akhir ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul : “Tinjauan Atas Pengelolaan Pencairan Dana Untuk Orang Terlantar (OT) Pada Dinas Sosial Kota Padang”. Tidak lupa juga shalawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan tugas akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas dan juga untuk menambah serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan penulis agar nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesempatan dan kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan Tugas Akhir hingga tuntas
2. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H selaku rektor Universitas Andalas
3. Bapak Dr. Efa Yonedi, S.E., MPPM,Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas

4. Ibu Dr. Rita Rahayu, S.E, Akt, M.Si CA selaku koordinator Program Diploma III Universitas Andalas
5. Ibu Dra., Leli Sumarni, MS, MSi selaku Kepala Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan
6. Ibu Dr. Riza Reni Yenti, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir
7. Bapak Dr. Febriandi Prima Putra, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat kepada penulis agar selalu meningkatkan nilai atau IPK dari awal semester sampai dengan akhir semester
8. Seluruh jajaran Dosen Pengajar Fakultas Diploma III Perbankan dan Keuangan Universitas Andalas yang telah memberikan materi pembelajaran selama proses perkuliahan
9. Seluruh Staff karyawan akademik Diploma III Universitas Andalas terimakasih banyak atas kemudahan serta bantuannya
10. Ibu Devi Susanti Razif, S.Sos selaku Kabid Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang
11. Orang tua yang sangat penulis cintai, Ayah Martinus dan Ibu/Ami Ema Murni, saudara penulis : Alif Fikri Rahman dan Luthfi Aziz Zaidan serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, dorongan, semangat dan doa baik itu secara moril maupun materil

12. Kepada Support Sistem Calon Perawat yang selalu memberikan semangat, bimbingan, mendengar keluhan, dan memberi motivasi kepada penulis
13. Teman terbaik seperjuangan dan seangkatan : Lingga Addilla dan Rathu Mutia yang senantiasa memberikan dukungan dan berjuang dalam penyelesaian Tugas Akhir ini
14. Teruntuk Deana Yasmin terima kasih telah meluangkan waktu untuk penulis mengerjakan Tugas Akhir ini dan selalu siap sedia dalam keadaan apapun, dan juga teruntuk Martiana Nurutami yang telah memberikan support kepada penulis
15. Teman-teman Diploma III Perbankan dan Keuangan Khusus nya kelas Keuangan 1 yang seperjuangan dengan penulis
16. Semua pihak yang banyak membantu dan tidak bisa disebutkan Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dikarenakan keterbatasan ilmu dan wawasan serta pengalaman penulis. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan penulis tidak menutup diri terhadap masukan, kritikan dan juga saran yang bersifat membangun bagi penulis.

Padang, 31 Mei 2023

Penulis

Putri Fauziah Emmartin

## ABSTRAK

### TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN PENCAIRAN DANA UNTUK ORANG TERLANTAR (OT) PADA DINAS SOSIAL KOTA PADANG

Oleh:

Putri Fauziah Emmartin (2000542029)

Berdasarkan judul Tugas Akhir diatas, penulis mencoba untuk menganalisa bagaimana pengelolaan pencairan dana pada Dinas Sosial Kota Padang terhadap orang terlantar. Dalam proses perolehan data untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis melakukan observasi langsung ke Dinas Sosial Kota Padang untuk mendapatkan data berupa Laporan data orang terlantar selama rentang tahun 2021-2022. Untuk data pendukung yang berkaitan dengan judul diperoleh dari studi kepustakaan serta sumber terkait lainnya.

Menurut penulis berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan bantuan yang diberikan berdasarkan pada tahapan pada untuk orang terlantar meliputi subsidi makan minum, subsidi transportasi, serta penyelenggaraan dan penguburan mayat terlantar. Untuk itu, kinerja ini perlu di pertahankan dan lebih ditingkatkan kembali dalam hal mengetahui kondisi orang terlantar dan memberikan bantuan dalam subsidi maupun fasilitas untuk orang terlantar.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengelolaan Pencairan Dana.....	7
<b>2.1.1 Pengertian Pengelolaan .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.2 Pengertian Pencairan Dana .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.3 Tujuan Pencairan Dana .....</b>	<b>9</b>
2.2 Orang Terlantar.....	10
<b>2.2.1 Pengertian Orang Terlantar .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2.2 Faktor Penyebab Orang Terlantar .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2.3 Usaha Pemerintah Untuk Menyelamatkan Orang Terlantar</b>	<b>11</b>
<b>2.2.4 Dasar Hukum Pencairan Dana Orang Terlantar .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>14</b>
<b>GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>14</b>
3.1 Sejarah Singkat Instansi.....	14
3.2 Visi dan Misi Instansi .....	15
3.3 Tujuan Instansi.....	15
3.4 Logo Instansi .....	16
3.5 Struktur Organisasi .....	19
<b>BAB IV.....</b>	<b>25</b>

<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
4.1 Proses pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang.....	25
<b>4.1.1 Kriteria Proses Pencairan Dana Untuk Orang Terlantar (OT)</b>	<b>25</b>
<b>4.1.2 Ketentuan Pencairan Dana Untuk Orang Terlantar (OT) ....</b>	<b>26</b>
4.2 Kendala dan upaya dalam pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang.....	36
<b>BAB V .....</b>	<b>38</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>38</b>
5.1 Kesimpulan .....	38
5.2 Kendala .....	39
5.3 Saran	40
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>41</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1</b> Logo Dinas Sosial Kota Padang .....	16
<b>Gambar 3. 2</b> Logo Kementerian Sosial .....	17
<b>Gambar 3. 3</b> Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang .....	19
<b>Gambar 4. 1</b> Bagan Alur Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar.....	26
<b>Gambar 4. 2</b> Bagan Kelengkapan Berkas SPJ Orang Terlantar .....	31
<b>Gambar 4. 3</b> Bagan Proses Pencairan Dana Orang Terlantar.....	32



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1</b> Data Orang Terlantar Tahun 2021.....	34
<b>Tabel 4. 2</b> Data Orang Terlantar Tahun 2022.....	35
<b>Tabel 4. 3</b> Data Mayat Terlantar Tahun 2021 dan 2022.....	35



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Banyaknya kebutuhan dan tuntutan untuk hidup tentunya membuat keinginan para masyarakat untuk pergi ke suatu daerah yang memiliki penghasilan yang lebih besar. Ekonomi adalah salah satu yang membuat orang untuk merantau untuk mencari kehidupan yang layak dan meninggalkan kampung halaman, karena kehidupan di rantau lebih bisa menjamin hidupnya (Alne & Ricky, 2022). Salah satu dari kesejahteraan sosial yang masih banyak permasalahan yang berdatangan silih berganti yaitu orang terlantar.

Orang Terlantar adalah perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya. Adapun pengertian lainnya yaitu setiap orang yang karena keluarganya tidak dapat melakukan kewajibannya dan / atau sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari peristiwa ini memang banyak para perantau yang berhasil dan sukses di negeri orang, sehingga memicu yang lainnya untuk melakukan hal yang sama untuk merantau juga. Namun tidak pula sedikit yang mengalami kegagalan. Sehingga menimbulkan persoalan bagi dirinya dan

orang lain. Jenazah Terlantar juga termasuk salah satu dalam orang terlantar, jenazah terlantar ialah orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dikenal atau tidak memiliki identitas dan atau tidak memiliki keluarga sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam pemakamannya (Perwal No.8 Tahun 2020).

Provinsi Sumatera Barat khususnya wilayah Kota Padang menjadi pusat untuk masyarakat berdatangan mencari lapangan kerja yang mana secara mobilitas sudah memadai antar daerah maupun dalam daerah. Akibat dari mobilitas ini telah menimbulkan permasalahan sendiri, baik bagi diri perantau sendiri, masyarakat dan pemerintah. Persoalan ini muncul akibat ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan kehidupan baru ditempat yang baru dengan berbagai sebab, diantaranya adalah tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki keluarga di rantau, dan kehabisan bekal untuk melanjutkan kehidupannya. Dampak lain dari permasalahan tersebut, mereka cenderung untuk ingin pulang kembali kedaerah asal mereka tetapi tidak memiliki biaya untuk pulang, sementara tempat tinggal dan pekerjaan tidak ada, sehingga menyebabkan mereka menjadi terlantar. Keterlantaran ini merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi layanan.

Usaha pemerintah dalam mengatasi orang terlantar ini bisa dengan berpedoman pada peraturan yang telah dicantumkan, memberi hukuman atau sanksi kepada oknum yang melanggar hak ataupun norma manusia, memberikan pelayanan rumah singgah dan juga memberikan bantuan berupa subsidi makanan maupun biaya antar untuk pemulangan orang terlantar. Untuk jenazah terlantar sendiri upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan berupa subsidi untuk

proses penyelenggaraan jenazah dan penguburan jenazah terlantar. Dinas Sosial Kota Padang instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dalam bidang sosial, salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja dan mobilitas tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial orang terlantar, serta peningkatan ketransmigrasian.

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 berisikan Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang harus terfokus, terpadu, dan berkelanjutan. Semua yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat dalam suatu bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. “Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.05/2009 dijelaskan bahwa Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. Dimana di dalam pengelolaan anggaran terdapat laporan keuangan yang mana merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada pelaksanaan anggaran, umumnya pada pengawasan memiliki tujuan sebagai pemeliharaan

disiplin (ketaatan) terhadap anggaran, seperti disiplin atas pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan anggaran dapat dilakukan dengan pengujian terhadap bukti pengeluaran anggaran sebelum dilakukannya pelunasan pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 27 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Pertanggungjawaban bisa dalam bentuk laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, wajib dilaksanakan satu kali selama setahun kepada pemerintah pusat sebagai dasar evaluasi serta bahan pembinaan bagi pemerintah daerah selanjutnya. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah Pasal 1 berbunyi Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan, Adapun SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu “Tinjauan Atas Pengelolaan Pencairan Dana Untuk Orang Terlantar (OT) Pada Dinas Sosial Kota Padang” yang merupakan laporan dari magang yang mana sudah dilaksanakan selama 40 hari kerja pada Dinas Sosial Kota Padang.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:

1. Bagaimana proses pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya dalam pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah di atas, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi dan bagaimana upaya dalam pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang.

## 1.4 Metode Penelitian

Data yang digunakan adalah dokumen Tinjauan Atas Pengelolaan Pencairan Dana Untuk Orang Terlantar (OT) Pada Dinas Sosial Kota Padang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari :

## **BAB I Pendahuluan**

Bab ini merupakan penjelasan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pengelolaan, pengertian pencairan dana, tujuan pencairan dana, pengertian orang terlantar (OT), faktor penyebab orang terlantar (OT), dan dasar hukum pencairan dana orang terlantar.

## **BAB III Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Padang**


Berisi tentang gambaran umum Dinas Sosial Kota Padang yang terdiri dari sejarah singkat instansi, visi dan misi instansi, tujuan instansi, logo instansi, struktur organisasi mencakup tugas pokok dan fungsi organisasi.

## **BAB IV Pembahasan**

Disini penulis akan membahas pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pencairan dana, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang.

## **BAB V Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap apa yang telah diuraikan dalam Tinjauan Atas Pengelolaan Pencairan Dana untuk Orang Terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengelolaan Pencairan Dana**

##### **2.1.1 Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Dewita, 2019).

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.05/2009 dijelaskan bahwa Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. Dimana di dalam pengelolaan anggaran terdapat laporan keuangan yang mana merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat khususnya di

Kota Padang belum dapat dilakukan secara efisien, karena sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang menjadi penghambat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Seperti masih kurangnya kualitas dari beberapa sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan daerah karena kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi, selain itu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di legislatif yang tidak sesuai dengan jadwal.

### 2.1.2 Pengertian Pencairan Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna atau pengertian Pencairan Dana adalah suatu tindakan , mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untk suatu keperluan tertentu. Pencairan Dana merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan APBN, tanpa proses Pencairan Dana, APBN hanya sebatas angka yang tidak berdampak apapun pada pembangunan dan perekonomian. Percepatan Pencairan Dana APBN memberi gambaran tingginya kegiatan pemerintah dalam penyediaan fasilitas fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Andrayani (2014), pencairan dana adalah pekerjaan yang direncanakan, diawasi, dan dikerjakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku. Secara garis besar Pencairan Dana merupakan suatu tindakan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang 8 tunai yang telah disediakan untuk keperluan tertentu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK/.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tercantum bahwa Pencairan Dana terdiri dari dua jenis yaitu Pencairan Dana Langsung (LS) dan Pencairan Dana Uang Persediaan (UP).

### **2.1.3 Tujuan Pencairan Dana**

Dalam penjelasan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut disusun dalam upaya menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itulah maka Kementerian Keuangan melakukan upaya melalui reformasi tata kelola keuangan yang berorientasi pada transparansi dan akuntabel yang mana sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tata kelola keuangan mencakup penerimaan Negara dan pengeluaran Negara (Simamora, 2019).

Tujuan dari pencairan dana antara lain: meningkatkan kualitas penganggaran dan perencanaan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas, menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan nilai kesejahteraan sosial, meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik, memberikan dukungan dan pedoman bagi masyarakat dan negara yang lebih adil dan rasional, dan juga pencairan sumber pembiayaan dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

## 2.2 Orang Terlantar

### 2.2.1 Pengertian Orang Terlantar

Secara umum pengertian Orang Terlantar adalah perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya (Perwal No. 8 Tahun 2020). Adapun pengertian lainnya yaitu setiap orang yang karena keluarganya tidak dapat melakukan kewajibannya dan / atau sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun Orang Terlantar di Perjalanan adalah orang terlantar di perjalanan bukan karena unsur kesengajaan (kecelakaan akibat faktor manusia dan atau alam, kehilangan harta milik, tersesat, pencari kerja.) Selanjutnya ada Orang Terlantar Sakit ialah orang terlantar yang ditemukan dalam keadaan sakit. Dan juga terdapat Jenazah Terlantar adalah orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dikenal atau tidak memiliki identitas dan atau tidak memiliki keluarga sehingga menyebabkan hambatan / kesulitan dalam pemakamannya. Dalam melakukan prosedur orang terlantar juga terdapat pemulangan orang terlantar yaitu suatu upaya tindakan terhadap seseorang, kelompok atau keluarga yang mengalami ketelantaran dan dikembalikan atau dipulangkan ke daerah asal. Prosedur jenazah terlantar pun juga memiliki beberapa tahap yaitu penyelenggaraan jenazah dan juga pemakaman jenazah terlantar.

### **2.2.2 Faktor Penyebab Orang Terlantar**

Faktor penyebab orang terlantar antara lain, faktor keluarga yang mana orang terlantar datang dikarenakan kondisi keluarga yang tidak memungkinkan ataupun di usir dari rumah dan sebab lainnya, faktor ekonomi dimana setiap orang terlantar yang datang memiliki masalah ekonomi yang cukup mendasar akibatnya mereka datang dengan cerita dan masalah yang dihadapi, faktor sosial seperti lingkungan yang tidak baik juga mampu mempengaruhi psikologis anak atau orang terlantar sehingga membuat interaksi yang itu-itu saja membuat anak atau orang terlantar tidak mau membuka diri dengan orang lain dan tidak mau mengubah nasibnya untuk masa depan yang lebih baik, faktor lapangan pekerjaan juga termasuk yang paling banyak dalam kasus orang terlantar dikarenakan di janjikan oleh pihak yang bersangkutan mengenai pekerjaan setelah datang dari perantauan pekerjaan yang dimaksud tidak ada benarnya, faktor kelahiran diluar nikah juga termasuk dalam orang terlantar lebih mencakup dalam anak terlantar, faktor pendidikan juga menjadi pemicu meningkatnya orang terlantar karena tingkat pendidikan orang tua yang tidak tinggi mampu mempengaruhi anak karena orang tua tidak memiliki pengetahuan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, padahal pendidikan adalah kebutuhan terpenting untuk hidup yang lebih baik, dan juga faktor kesenjangan sosial. Jika orang terlantar khususnya anak terlantar dipelihara negara dengan cara di rawat di panti asuhan atau sejenisnya.

### **2.2.3 Usaha Pemerintah Untuk Menyelamatkan Orang Terlantar**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah masalah yang tidak ada habis-habisnya di Negara kita ini. PMKS merupakan individu atau

kelompok yang memiliki suatu kesulitan dikarenakan adanya gangguan dalam permasalahan sosial sehingga mengakibatkan kurang mampunya dalam melakukan fungsi sosial dan hubungan dengan lingkungannya serta kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani. Kategori PMKS sendiri berjumlah 26 macam dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 dan salah satunya fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber penghasilan atau mempunyai sumber penghasilan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar khusus untuk hidupnya atau keluarganya.

Usaha pemerintah untuk menyelamatkan orang terlantar ialah dengan cara memberikan pelayanan yang lebih optimal seperti adanya rumah singgah bagi orang terlantar yang datang, memberikan ruangan atau kamar bagi orang terlantar, memiliki ruangan laktasi, mengupayakan dalam proses pendanaan makan atau transportasi orang terlantar bisa berjalan sebaik mungkin agar tidak banyak kasus yang kemungkinan sama atau meminimalisir orang terlantar tidak berulang untuk datang kembali, serta adanya posko keamanan agar orang terlantar yang datang pada saat jam kerja telah usai bisa mendapatkan penjagaan atau keamanan dari pihak instansi terkait.

#### **2.2.4 Dasar Hukum Pencairan Dana Orang Terlantar**

Adapun dasar hukum pencairan dana adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
8. Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).



## BAB III

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 3.1 Sejarah Singkat Instansi

Dinas Sosial Kota Padang adalah sebuah OPD yang bertugas melaksanakan urusan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kota Padang. Dalam melaksanakan urusan bidang sosial ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama stakeholder ini baik dari lingkungan pemerintahan maupun non Pemerintahan seperti Tagana, Karang Taruna, TKSK, PSM, Kepolisian, Satpol PP, Pihak Swasta lainnya, serta masyarakat yang turut andil dalam hal ini. Sehingga berbagai masalah kesejahteraan Sosial dapat terlaksana dengan baik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Dinas Sosial juga berkewajiban menyusun Rancangan Renja sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, yang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Padang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang sosial. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikasi pendanaannya (Dinas Sosial Kota Padang).

### **3.2 Visi dan Misi Instansi**

#### **1. Visi Dinas Sosial Kota Padang**

Adapun visi dari Dinas Sosial Kota Padang ialah “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing”

#### **2. Misi Dinas Sosial Kota Padang**

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan diatas, adapun misi dari Dinas Sosial Kota Padang sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
- Mewujudkan kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat, dan menghargai kearifan lokal.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Padang yang inklusif.
- Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.
- Menciptakan masyarakat sadar, peduli, dan tangguh bencana.
- Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

### **3.3 Tujuan Instansi**

Dinas Sosial Kota Padang sebagai bagian dari organisasi pemerintahan yang menyediakan pelayanan public mempunyai tujuan, yaitu:

1. Penyelenggara kebijakan bidang sosial.
2. Meningkatnya profesionalisme kesejahteraan sosial.

### 3.4 Logo Instansi



**Gambar 3. 1** Logo Dinas Sosial Kota Padang  
 Sumber: Dinas Sosial Kota Padang

Arti logo Instansi Dinas Sosial Kota Padang:

1. Motto *Padang Kota Tercinta* yang berada dalam pita berwarna biru muda dengan huruf kuning melambangkan kecintaan, kekerabatan yang unik dan menarik terhadap kota dan masyarakatnya.
2. Bentuk dasar trapesium sama kaki dengan warna dasar merah melambangkan kewaspadaan atau perisai dan juga merah melambangkan semangat yang menyala-nyala didada masyarakat dalam berbenah diri (membangun), sekaligus lambang kota perjuangan.
3. Profil lumbung (*rangkiang*) yang terpadu dalam bentuk: atap gonjong dua warna hitam, tiang rangkiang dengan penggada dan keris berwarna kuning, dinding rangkiang persegi hitam, kolong rangkiang persegi hitam.

melambangkan gudang segala-galanya, baik secara moril maupun materil, sebagai lambang keutuhan budaya Minang yang terkenal dengan *Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah*. Dengan arti warna hitam melambangkan kearifan dan kebijaksanaan dan kuning melambangkan keagungan.

4. Gunung Padang berwarna biru diartikan sebagai keharmonisan perpaduan rasa dan pikiran sehingga melambangkan iman yang nyaman (Wikipedia).




**Gambar 3. 2** Logo Kementerian Sosial  
*Sumber:* Kementerian Sosial Republik Indonesia

Arti logo Kementerian Sosial:


- a.) Bentuk teratai dengan lima kelopak yang menjadi satu kesatuan menggambarkan Pancasila dengan makna bahwa Departemen Sosial bersikukuh mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta warna kuning memiliki arti harapan dan wawasan kedepan secara menyeluruh, andal, dinamis dan dapat dipercaya dengan nilai – nilai kemanusiaan yang mendasarinya sebagai departemen yang profesional.

b.) Bentuk grafis persegi dengan empat sayap burung garuda menggambarkan kandungan filosofis pelayanan sosial melalui empat pilar yaitu : rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. Serta warna hijau memiliki arti arti sehat, alami, keberuntungan dan pembaharuan, menggambarkan evolusi pembaharuan kepada kemajuan yang progresif kearah yang lebih baik, selain itu mendefinisikan kesungguhan hati nurani dalam berkomitmen.

c.) Bentuk manusia mengandung arti pemanusiaan itu sendiri, yang merupakan subjek dan objek dari pelayanan sosial, dan mengungkap kredibilitas dan jati diri untuk memanusiakan manusia. Dan juga memiliki warna biru yang berarti secara filosofis kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, kebersihan, dan keteraturan. Melambangkan sifat kepercayaan, kehandalan dan bertanggung jawab sebagai citra baru dari Departemen Sosial RI di masa mendatang.



### 3.5 Struktur Organisasi



**Gambar 3. 3** Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang  
*Sumber:* Dinas Sosial Kota Padang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Padang menyusun Struktur Organisasi yang terdiri dari:

### **1. Kepala Dinas**

- a.) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan sosial dan tugas perbantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya urusan sosial yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi.
- b.) Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi: menetapkan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pelayanan yang prima dan optimal di bidang sosial; menetapkan program kerja dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan sosial dapat terukur secara tepat dan optimal, menyelenggarakan urusan sosial dengan mitra kerja terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik, menyelenggarakan urusan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, menetapkan pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan urusan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif, menyelenggarakan urusan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran.



## 2. Sekretariat

- a.) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b.) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas dalam urusan umum, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan.
- c.) Untuk menyelenggarakan tugas diatas, sekretariat mempunyai fungsi, yaitu: melaksanakan penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; melaksanakan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tatalaksana, menyusun evaluasi dan pelaporan; mengembangkan sumber daya manusia aparatur dinas; melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas; mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik.
- d.) Sekretariat terdiri dari: Sub Bagian Umum; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Program.

## 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a.) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b.) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan persiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan evaluasi di bidang bantuan sosial, korban bencana alam,

korban bencana sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar, jaminan sosial, dan pendayagunaan sumbangan sosial.

- c.) Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi: merumuskan kebijakan teknis dan program di bidang bantuan sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar, jaminan sosial, dan pendayagunaan sumbangan sosial; melaksanakan kebijakan teknis di bidang bantuan sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar, jaminan sosial, pendayagunaan sumbangan sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan; merumuskan pedoman, kriteria, dan prosedur teknis di bidang bantuan sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran terlantar, jaminan sosial, pendayagunaan sumbangan sosial.
- d.) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari: Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

#### **4. Bidang Rehabilitasi Sosial**

- a.) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b.) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.

- c.) Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi: merumuskan rencana kegiatan operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; merumuskan bahan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; melakukan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- d.) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari: Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

## **5. Bidang Pemberdayaan Sosial**

- a.) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b.) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial.
- c.) Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi: merumuskan rencana kegiatan operasional bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; merumuskan bahan perumusan

kebijakan di bidang pemberdayaan sosial; merumuskan bahan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial.

- d.) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari: Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.

## **6. Bidang Penanganan Fakir Miskin**

- a.) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b.) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.
- c.) Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi: merumuskan rencana kegiatan operasional Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam urusan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan fakir miskin perkotaan dan bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial; merumuskan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin; merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.
- d.) Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari: Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; Seksi Pendampingan Fakir Miskin Perkotaan; Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Proses pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang**

##### **4.1.1 Kriteria Proses Pencairan Dana Untuk Orang Terlantar (OT)**

Proses dalam pencairan dana untuk orang terlantar melalui beberapa prosedur pelayanan dan pemulangan yang ada pada Dinas Sosial Kota Padang berdasarkan dengan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, diantaranya:

1. Pemohon atau orang terlantar

Pemohon yang mendatangi Dinas Sosial Kota Padang sebelumnya telah dibawa oleh Satpol PP yang bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial dan telah memberi koordinasi kepada instansi terkait. Pemohon memperlihatkan berkas yang telah diberi dari pihak kepolisian maupun data diri pemohon.

2. Instansi Dinas Sosial

Setelah pemohon datang ke kantor Dinas Sosial Kota Padang selanjutnya pihak instansi menanyakan perihal data diri pemohon apakah sudah lengkap atau ada yang hilang. Dokumen yang selalu diminta untuk pertama kali terkait dengan data diri dari Kepolisian terdekat. Selanjutnya pihak Dinas Sosial bisa melakukan pemeriksaan berkas administrasi serta melakukan sesi wawancara dengan pemohon dan menentukan apakah bisa disetujui atau ditolak berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan data diri pemohon.

### 3. Pemberian rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan berupa dipulangkan ke daerah asal atau daerah lain sesuai yang di minta pemohon serta ada atau tidaknya sanak saudara dari pemohon di daerah yang diminta. Adapun diberi tiket/uang saku/ makan yang sesuai tergantung kepada pilihan si pemohon.

### 4. Syarat administrasi yang harus di penuhi oleh orang terlantar

Surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan bahwa si pemohon terlantar ialah sebagai berikut:

- a.) Surat keterangan terlantar dari kepolisian (Polresta Padang)
- b.) Surat pengiriman dari Dinas Sosial Kota/Kab/Provinsi daerah lain.



**Gambar 4. 1** Bagan Alur Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar  
*Sumber:* Dinas Sosial Kota Padang


#### 4.1.2 Ketentuan Pencairan Dana Untuk Orang Terlantar (OT)

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Sosial, pencairan dana yang dilakukan menggunakan sistem UP an GU, yang mana anggaran dianggarkan untuk periode yang akan datang jika anggaran yang diberi masih kurang bisa

menyesuaikan pada anggaran perubahan di bulan yang mendatang atau di bulan ketika uang anggaran telah hampir habis. Sistem GU yang sering digunakan karena pada pencairan dana anggaran yang akan dikeluarkan bendahara akan dicairkan setelah SPJ sampai pada bidang keuangan.

a.) Kelengkapan berkas yang harus ada pada saat SPJ diberikan yaitu:


1. Kwitansi, yang berisikan rincian bukti pencairan dana yang dilakukan sudah diberikan kepada bendaharawan pengeluaran Dinas Sosial Kota Padang dengan menyertakan nominal uang yang akan diminta serta menyebutkan sebab dari pembayaran yang diminta, dimana pada kwitansi orang terlantar ini memiliki 2 sebab, yaitu pembayaran biaya transportasi dan makan minum orang terlantar dipisahkan tidak digabung untuk kwitansi tahun terbaru, sedangkan untuk mayat terlantar sendiri juga di pisah dalam penganggarannya dan dibuat dalam kwitansi yang berbeda juga.




<b>KWITANSI</b>		No pada s.p.j. Kode 1.06.1.06.01.16.53.5.2.2.03.23
No. _____	Sudah terima dari : <b>BENDAHARAWAN PENGELUARAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG</b>	
<b>Uang sejumlah Rp. 750.000,-</b>		
<b>Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</b>		
Sebab dari: <u>Pembayaran biaya transportasi orang terlantar pada Kegiatan Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelamatan Mayat Terlantar serta Orang Sakit Miskin Terlantar An. SUKAISIH tande.....hampir.</u>		
Diterima Dibayar tgl _____	Setuju dibayar, Kepala Dinas Sosial Kota Padang	Padang, 21 November 2017
Dibukukan tgl _____	<b>AMASRUL, SH</b> NIP. 19650505 198903 1 012	Yang Menerima
No. Folio Buku Kas _____	Setuju / Lunas Bayar Bendahara Pengeluaran	Nama terang <b>SUKAISIH</b>
Yang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/stock dalam daftar inventaris/stock	<b>SESPRI YANTI</b> NIP. 19700215 199403 2 004	Alamat terang _____
No. _____ tgl _____		
Oleh _____		


2. Tanda terima uang transportasi dan uang saku kepada orang terlantar, dimana dalam tanda terima ini dibagi lagi dari jangka waktu beberapa tahun belakangan yaitu: ada tanda terima uang transportasi, uang makan minum serta honorarium petugas pendamping orang terlantar.

Daftar : Tanda Terima Uang Transportasi dan uang saku Orang terlantar dan Pendamping serta uang saku Petugas dalam rangka Pemulangan Orang Terlantar Kegiatan Pemulangan Orang terlantar dan Penyelamatan Mayat terlantar serta Orang Sakit Miskin Terlantar an Sukaasih.  
 Hari/ Tanggal : Jumat/17 November 2017


No	Nama	Jumlah Uang Transport	Jumlah Diterima	Tanda Tangan
1	Sukaasih	750.000	750.000	
Jumlah			750.000	

Terbilang: Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah

Menyetujui:  
 Kepala Dinas Sosial Kota Padang  
 Sefatu Pengguna Anggaran  
  
 Amgylah SH  
 NIP.19650505 198903 1 012

Padang, 17 November 2017  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 Bidang Linjamios  
  
 Dr. Martias  
 NIP.19630305 198302 1 001

3. Surat pernyataan dari Dinas Sosial Kota Padang, dimana dalam surat ini diberikan kepada orang terlantar yang akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan merujuk kepada instansi Dinas Sosial tergantung dimana daerah orang terlantar berada, lalu menjelaskan pada keterangan surat bahwa berdasarkan nama yang tertera pada surat yang bersangkutan terlantar di Padang dan akan meneruskan perjalanan ke tempat asalnya.





Nomor : 465/32.50 /DINSOS-OT/KU/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Terlantar dalam Perjalanan

Kepada Yth:  
Bpr. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta  
Di:  
Jakarta


Dengan hormat  
Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Sumatra Barat Resor Kota Padang Sektor Nanggala No Pol : B/133/KU/2017/SeK tanggal 17 Nopember 2017, perihal Mohon Bantuan dikembalikan orang terlantar, bersama ini disampaikan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : Suciati  
Umur : 42 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jakarta

Yang bersangkutan terlantar di Padang dan akan meneruskan perjalanan ke tempat asalnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap yang bersangkutan, kami mohon untuk dapat penanganan selanjutnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


An. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PADANG  
**KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL**  
**KORBAN BENCANA SOSIAL**




**RESTI L. SARI**  
NIP.19660105 196903 1 008


Terselasa disampaikan kepada:  
1. Yth. Bpk Walikota Padang di Padang  
2. Yth. Bpk Wakil Walikota Padang  
3. Yth. Bpr Sekda Kota Padang

4. Surat keterangan dari pihak Kepolisian Kota Padang, pada surat keterangan ini ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Padang dengan perihal mohon bantuan biaya perjalanan dan dilengkapi dengan identitas orang yang terlantar dan juga dijelaskan bahwa yang bersangkutan diyakini bahwa mereka dalam kondisi terlantar, sehingga tidak ada biaya untuk pulang ke daerah asalnya.





5. Dokumentasi, yang berisikan foto beserta nama orang terlantar dan daerah asal terlantar.





- a.) Dari penjelasan diatas mengenai kelengkapan berkas yang harus ada ketika orang terlantar datang, maka dapat disimpulkan dalam bagan dibawah ini:



**Gambar 4. 2** Bagan Kelengkapan Berkas SPJ Orang Terlantar  
*Sumber:* Dinas Sosial Kota Padang

- b.) Proses pencairan dana pada Dinas Sosial Kota Padang dapat dilihat berdasarkan bagan dibawah ini:





**Gambar 4. 3** Bagan Proses Pencairan Dana Orang Terlantar

*Sumber:* Dinas Sosial Kota Padang

Adapun penjelasan terkait dari bagan diatas ialah:

1. Dokumen, lampiran dokumen yang harus ada dari pemohon yaitu Surat Kepolisian dan data diri pemohon.
2. Dokumen SPJ, komponen yang harus ada dalam SPJ yaitu:
  - a. Kwitansi,
  - b. Tanda terima honor pegawai,
  - c. Tanda terima uang transportasi / makan minum pemohon,
  - d. Surat keterangan dari Dinas Sosial,
  - e. Dokumentasi,
  - f. Serta melampirkan surat pengantar dari kepolisian yang telah diberikan.

3. Verifikasi SPJ, bidang keuangan melihat SPJ yang diberikan untuk dilakukan *scanning* atau proses transaksi dalam SPJ sudah benar atau masih terdapat kesalahan, jika terdapat kesalahan akan dikembalikan ke bidang bersangkutan untuk diperbaiki.
4. Lembar Form Verifikasi, form yang diberikan harus melalui proses SPJ yang sudah sempurna tidak ada kesalahan satupun, kemudian lembar form yang diberikan oleh bidang keuangan harus disetujui dan di tanda tangani oleh Sekretaris Dinas terlebih dahulu.
5. Tanda tangan Pengguna Anggaran, setelah lembaran form yang disetujui dan ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas kemudian diverifikasi terakhir oleh pengguna anggaran yaitu Kepala Dinas.
6. Kembali ke Bendahara, setelah lembar form disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas lalu kembali ke bagian keuangan untuk diproses pencairan dana oleh bendaharawan.
7. Dana UP Tersedia, dimaksudkan yaitu dana yang akan dicairkan oleh bendaharawan tersedia dan akan diberikan kepada bendahara bidang yang bersangkutan.
8. Dana UP Tidak Tersedia digunakan GU, ini terjadi dikarenakan dana UP tidak cukup atau kurang dari yang dianggarkan maka digunakan GU dan diajukan kepada Bappenda untuk menambah anggaran seperti yang telah diminta atau diajukan.
9. Dana dicairkan, setelah semua proses yang dilakukan maka dana yang dianggarkan akan direalisasikan oleh bidang keuangan kepada bendahara bidang dan menjadi kas di bidang yang bersangkutan.

Bidang keuangan mencairkan dana ke bendahara bidang melalui transfer menggunakan NCM (Nagari Cash Manajement).

Adapun anggaran yang telah direalisasikan pada tahun 2021 untuk Orang Terlantar sebanyak 106 orang dengan jumlah Rp 55.800.000,- dan ditahun 2022 untuk Orang Terlantar sebanyak 101 orang dengan jumlah Rp 52.850.000,-. Sedangkan untuk mayat terlantar tahun 2021 sebanyak 7 orang yang dibagi atas penyelenggaraan mayat, penguburan mayat, dan honor petugas dengan jumlah Rp 14.350.000,- dan untuk tahun 2022 penyelenggaraan, penguburan mayat, dan honor petugas sebanyak 7 orang dengan jumlah Rp 14.350.000,-. Data ini bisa dijelaskan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tujuan	Jumlah Orang	Satuan	RPA
DP (Dalam Propinsi)	21	@300.000	Rp 6.300.000
LPDP (Luar Propinsi Dalam Pulau)	57	@500.000	Rp 28.500.000
LPLP (Luar Propinsi Luar Pulau)	28	@750.000	Rp 21.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>106</b>		<b>Rp 55.800.000</b>

**Tabel 4. 1** Data Orang Terlantar Tahun 2021

Tujuan	Jumlah Orang	Satuan	RPA
DP (Dalam Propinsi)	27	@300.000	Rp 8.100.000

LPDP (Luar Propinsi Dalam Pulau)	43	@500.000	Rp 21.500.000
LPLP (Luar Propinsi Luar Pulau)	31	@750.000	Rp 23.250.000
JUMLAH	101		Rp 52.850.000

**Tabel 4. 2** Data Orang Terlantar Tahun 2022

Jenis	Jumlah Orang	Satuan	RPA
Penyelenggaraan	7	@750.000	Rp 5.250.000
Penguburan	7	@1.000.000	Rp 7.000.000
Honor petugas	7	@300.000	Rp 2.100.000
JUMLAH	7		Rp 14.350.000

**Tabel 4. 3** Data Mayat Terlantar Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas dapat kita kualifikasikan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022 bahwa untuk orang terlantar dibagi menjadi 3 tujuan:

1. DP (Dalam Propinsi) yang mana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana telah di anggarkan dalam RPA, kenaikan anggaran pun tidak signifikan / tidak terlalu banyak kenaikan anggaran.
2. LPDP (Luar Propinsi Dalam Pulau) dikategori ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam RPA yang dianggarkan.

3. LPLP (Luar Propinsi Luar Pulau) dalam kategori ini mengalami peningkatan dalam anggaran RPA, kenaikan anggaran pun tidak terlalu signifikan.
4. Mayat Terlantar dalam kategori ini tidak mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan jumlah mayat terlantar dari tahun 2021-2022 berjumlah yang sama.

#### **4.2 Kendala dan upaya dalam pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang**

Dalam perjalannya, penyaluran pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, Adapun kendala dan upayanya adalah sebagai berikut:


Pertama, Rumah singgah bagi orang terlantar belum efektif karena untuk sementara waktu orang terlantar yang belum dipulangkan biasanya menginap atau tinggal di ruangan aula kantor. Rumah singgah memiliki fungsi yang optimal jika sudah layak untuk digunakan nantinya dan menjadi manfaat bagi orang terlantar yang belum dipulangkan karena masalah keberangkatan atau belum memiliki tiket untuk dipulangkan, dan juga seharusnya dengan adanya rumah singgah bisa memberi kebebasan bagi orang terlantar dengan memberi sekat-sekat atau kamar pada rumah singgah agar masyarakat yang terlantar bisa membagi antara laki-laki dan perempuan dan juga para ibu yang masih menyusui juga harus diberi ruang. Diharapkan pemerintah bisa memberikan rumah singgah yang diharapkan agar bisa menjadi manfaat buat orang terlantar dan bisa mmeberi kelengkapan bagi Dinas Sosial sendiri.

Kedua, Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan mayat terlantar bagi



Non muslim, karena harus menyiapkan berbagai macam untuk penyelenggaraan dan penguburan mayat seperti peti mayat dan pakaian lengkap sesuai tuntutan agama yang bersangkutan. Diharapkan pemerintah juga dapat memberi masukan atau solusi dalam masalah penganggaran yang telah dilakukan agar dapat menjadi observasi bagi pemerintah sendiri maupun instansi terkait.

Ketiga, Masih belum optimalnya dalam penjagaan atau keamanan untuk orang terlantar dikarenakan tidak adanya petugas administrasi atau petugas yang memang bertugas untuk melayani orang terlantar yang datang pada saat jam kerja telah usai dan apabila nantinya orang terlantar datang pada waktu malam hari tidak ada orang untuk melayani. Dan juga dengan keterbatasan pada instansi sekarang, petugas yang melayani orang terlantar yang datang hanya dari pegawai yang bekerja dan tinggal di instansi Dinas Sosial Kota Padang. Diharapkan pemerintah bisa lebih meluas untuk kecakupan aktivitas dan kelengkapan ruang bagi instansi tertentu yang mana memiliki banyak kekurangan yang harus diisi agar instansi yang selalu berdatangan masyarakat bisa merasakan pelayanan dan kelengkapan dari instansi terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil tinjauan atas pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari rumusan masalah Proses pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) sudah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Di dalam proses pengelolaan orang terlantar (OT) ini memiliki ketentuan kelengkapan dokumen yang harus ada bagi setiap orang terlantar yang datang, diantaranya yaitu: Surat Keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa orang terlantar yang datang memang terlantar karna ada suatu sebab dan lain hal. Selanjutnya pada bagian proses ini juga menyertakan bagaimana pengelolaan pencairan dana orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang ini meliputi beberapa tahap hingga dana yang dikeluarkan dapat dicairkan pada rekening bendahara bidang masing-masing, yaitu: Dokumen OT yang sudah dijelaskan, Dokumen SPJ (kwitansi, daftar tanda terima honor, makan minum OT, suket kepolisian, suket dari Dinas Sosial, dokumentasi.), Verifikasi SPJ, Mengisi lembar form verifikasi, Ttd dari pengguna anggaran, Kembali ke bendahara umum, jika dana tersedia langsung dicairkan ke rekening bendahara bidang yang bersangkutan, jika tidak tersedia digunakan GU lalu meminta dana pada Bappenda hingga dana dicairkan ke rekening bendahara umum.

Pada orang terlantar (OT) dibagi menjadi 3 jenis tujuan, diantaranya DP (Dalam Propinsi), LPDP (Luar Propinsi Dalam Pulau), dan LPLP (Luar Propinsi

Luar Pulau). Dan juga untuk mayat terlantar dibagi menjadi 3 jenis komponen, yaitu: Penyelenggaraan, Penguburan dan Honor petugas. Untuk orang terlantar di tahun 2021 berjumlah 106 orang dengan jumlah anggaran Rp 55.800.000,- untuk tahun 2022 berjumlah 101 orang dengan jumlah anggaran Rp 52.850.000,- dan untuk mayat terlantar ditahun 2021 dan 2022 berjumlah sama yaitu 7 orang dengan jumlah anggaran Rp 14.350.000,-. Dapat disimpulkan bahwa jumlah orang terlantar dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan dana yang dianggarkan pun juga menurun, hal ini dikarenakan adanya pembagian pengantaran orang terlantar, bukan hanya pada Dinas Sosial Kota Padang saja tetapi pada Dinas Sosial Propinsi juga ada menerima kedatangan orang terlantar dan juga masalah anggaran yang kurang orang terlantar juga bisa di pindahkan dari Dinsos Kota ke Dinsos Propinsi.

## 5.2 Kendala


Adapun kendala yang ada pada rumusan masalah dapat dijabarkan menjadi:

1. Belum tersedianya rumah singgah bagi orang terlantar sehingga orang terlantar yang berdatangan bukan di jam kerja dan harus menginap agar esok hari bisa di verifikasi oleh pegawai yang bekerja apakah OT tersebut dipulangkan ke asalnya atau bagaimana tergantung pada prosedur yang dilakukan.
2. Terbatasnya anggaran untuk orang terlantar dikarenakan banyaknya OT yang berdatangan jumlah anggaran tiap tahun akan dikurangi dan solusi yang akan dibuat ialah membagi OT yang berdatangan ke Dinsos Kota akan di alihkan ke Dinsos Propinsi.

3. Belum optimalnya penjagaan dikarenakan jika orang terlantar yang datang di luar jam kantor akan sulit di jaga karena pegawai yang ditugaskan untuk orang terlantar belum ada, sampai saat sekarang jika ada orang terlantar yang datang maka penjaga kantor yang akan menyambut dan melengkapi kebutuhan yan bisa diberikan.

### 5.3 Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan ialah semoga pemerintah kota bisa lebih sadar terhadap fasilitas pada SKPD yang ada di Kota Padang ini terutama pada SKPD Dinas Sosial dikarenakan banyaknya masyarakat yang sering berdatangan maka fasilitas yang diberikan harusnya bisa memadai dan membuat masyarakat nyaman atas fasilitas yang diberikan, terutama untuk orang terlantar seperti rumah singgah yang belum ada serta penjagaan yang belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu diharapkan bisa lebih memperhatikan lagi kondisi fasilitas yang kurang ada dan segera di ajukan ke pusat agar kembali di ulangi dengan seksama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dewita, Elfi. "Manajemen Perubahan Dalam Pengelolaan Keuangan." *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* 17.2 (2019): 103-108.
- DJPb, R. (2022). *Bansos Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Bantu Penuhi Kebutuhan Perumahan untuk Fakir Miskin*.
- Febrianto, Arfin. Aplikasi Permohonan dan Pencairan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Menggunakan SMS Gateway.
- Haris, Ade. *Efektivitas Pencairan Dana APBN Dengan Penerapan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN)*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Kurniasti, Devi, and Martinus Budiantara. "Implementasi Proses Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Lansia, Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar Di Wilayah Manokwari." *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.02 (2023): 526-533.
- Padang, D. (2022). *Alur Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar*. Diakses 2 Mei 2023, dari <https://dinsos.padang.go.id/alur-pelayanan-pemulangan-orang-terlantar>
- Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Pemerintah Kota Padang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2023). Diakses 5 Mei 2023, from [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah\\_Kota\\_Padang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Kota_Padang)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- Permensos No. 8 Tahun 2012
- Rusmayanti, Atik. "Sistem informasi pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan." *Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi* 6.2 (2013).
- Simamora, Yesi Ermayani, and Afriva Khaidir. "Implementasi Perda Kota Padang

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan oleh Dinas Sosial Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1.1 (2019): 28-43.

Suci Rahmawati, S. R. *Sistem Pengajuan dan Pencairan Dana Jaring Pengaman Sosial Pada Dinas Sosial Sleman*. Diss. Universitas Teknologi Yogyakarta, 2018.


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012

Wijayanti, Diah Puspita, and Eny Kusdarini. "Penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten." *E-Civics* 11.4 (2022): 421-436.



## TA Putri Emmartin

---

### ORIGINALITY REPORT

---

<b>3</b> %	%	%	<b>3</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha</b> Student Paper	<b>2</b> %
<b>2</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>2</b> %

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On